



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengurangi emisi gas karbon dioksida dan efek rumah kaca sebagai salah satu penyebab pemanasan global, sebagai wujud nyata menanggulangi pemanasan global tersebut dapat dilakukan dengan menanam pohon untuk penghijauan;
 - b. bahwa dalam rangka menggerakkan usaha ekonomi dan menciptakan lapangan kerja serta untuk pengembangan usaha mikro, kecil, menengah bagi masyarakat desa, maka perlu membuka peluang usaha industri rumah tangga yang berbasis pengelolaan sumber daya alam unggulan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Calon pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah laki-laki dan/atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan di Daerah.
5. Ibu Melahirkan adalah ibu yang melahirkan bayi hidup.
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas desa di luar atau selain tanah bengkok, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Sertifikat Tanam Pohon yang selanjutnya disingkat STP adalah bukti penanaman atas Pohon Buah yang ditanam oleh Catin dan ibu melahirkan yang diterbitkan oleh Bupati.
11. Pohon Buah adalah pohon yang menghasilkan buah-buahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak pemanasan global (*global warming*) yang ditimbulkan dari emisi gas karbon dioksida dan efek rumah kaca, serta memberdayakan masyarakat desa guna menggerakkan usaha ekonomi perdesaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. penghijauan di Daerah;
- b. memberdayakan masyarakat Daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja baru; dan
- d. menggerakkan usaha ekonomi Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Sebelum melaksanakan pernikahan, setiap Catin di Daerah wajib menanam 2 (dua) Pohon.
- (2) Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon buah yang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 - a. berbatang keras;
 - b. menghasilkan buah;
 - c. memiliki nilai ekonomis; dan
 - d. berfungsi sebagai peneduh.
- (3) Ibu yang melahirkan anak kesatu dan kedua wajib menanam 1 (satu) pohon buah setiap kelahiran.
- (4) Ibu yang melahirkan anak ketiga dan seterusnya wajib menanam 5 (lima) pohon buah setiap kelahiran.
- (5) Penanaman tanam buah oleh ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kelahiran anak.

Pasal 5

- (1) Kewajiban menanam pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan terhadap Catin dan ibu melahirkan yang tidak mampu.

- (2) Kepala Desa menerbitkan surat keterangan tidak mampu bagi Catin dan ibu melahirkan yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut bagi Catin dan ibu melahirkan yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pohon buah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditanam di lahan milik Catin atau di RTH yang disediakan Pemerintah Desa/kelurahan setempat.
- (2) Pohon buah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) ditanam di lahan milik ibu melahirkan atau di RTH yang disediakan Pemerintah Desa/kelurahan setempat.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dari tanah bondo desa/eks bondo desa.

BAB IV PEMELIHARAAN POHON BUAH

Pasal 7

- (1) Pohon buah yang ditanam oleh Catin atau ibu yang melahirkan wajib dipelihara dan dirawat dengan baik.
- (2) Pohon buah yang ditanam di RTH yang disediakan Pemerintah Desa/Kelurahan yang tidak dirawat oleh Catin atau ibu yang melahirkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut, menjadi milik desa/kelurahan.
- (3) Pohon buah yang mati sebelum berumur 4 (empat) bulan wajib diganti dengan pohon buah baru oleh Catin atau ibu melahirkan.
- (4) Perawatan dan pemeliharaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V SERTIFIKAT TANAM POHON

Pasal 8

- (1) Catin dan Ibu melahirkan yang telah menanam pohon buah wajib mengajukan STP kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan penerbitan STP kepada Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Bentuk dan tata cara penerbitan STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN POHON BUAH

Pasal 9

- (1) Catin dan ibu melahirkan yang menanam di lahan bondo desa/eks bondo desa dan telah memiliki STP, berhak mengambil hasil dari pohon buah.
- (2) Hasil pohon buah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditampung oleh koperasi desa/kelurahan.

Pasal 10

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Catin dan ibu melahirkan yang telah memiliki STP, sekaligus menjadi anggota koperasi.
- (3) Tata cara pembentukan koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
BAGI HASIL POHON BUAH YANG DITANAM DI RTH
ATAU BONDO DESA

Pasal 11

- (1) Hasil pohon buah yang ditanam di atas tanah RTH atau bondo desa/eks bondo desa dapat disetorkan langsung pada koperasi desa/kelurahan.
- (2) 1/3 (satu per tiga) dari hasil pohon buah yang ditanam di atas tanah RTH atau bondo desa/eks bondo desa disetorkan kepada pemerintah desa/kelurahan dan 2/3 (dua per tiga) untuk pemegang STP.
- (3) 1/3 (satu per tiga) hasil dari pohon buah yang disetorkan kepada pemerintah desa/kelurahan digunakan untuk pembangunan desa/kelurahan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa, dan Camat.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa, dan Camat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Catin dan Ibu melahirkan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi menanam 10 (sepuluh) pohon buah.
- (2) Bagi Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan yang menerbitkan Surat Pengantar Nikah tanpa dilengkapi dengan STP dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pohon buah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi milik Desa/Kelurahan setempat.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke Kas Desa/Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 September 2012

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 5 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2012
NOMOR 3 SERI E NO. 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida dan efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global (*global warming*), penggunaan energi yang ramah lingkungan dan penghijauan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pemanasan global tersebut. Sebagai wujud nyata penghijauan diantaranya dapat dilakukan dengan penanaman pohon oleh calon pengantin dan ibu melahirkan di Daerah, yang diharapkan dengan program ini dapat membantu mengurangi dari dampak pemanasan global tersebut.

Penanaman pohon oleh calon pengantin dan ibu melahirkan diharapkan selain berfungsi sebagai penghijauan juga dapat memberikan nilai ekonomis bagi yang menanam. Hasil penanaman pohon oleh calon pengantin dan ibu melahirkan dapat ditampung oleh koperasi di desa setempat yang selanjutnya dapat diolah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan makanan khas di Daerah.

Dengan program tersebut diharapkan akan membuka banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 95